

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim yang sangat besar. Berkembangnya umat muslim di indonesia lembaga keuangan syariah di indonesia juga mengalami kemajuan dan perkembangan yang sangat pesat, bukan hanya lembaga keuangan konvensional, namun lembaga keuangan syariah juga berkembang dengan baik, dimana hal tersebut bisa ditandai dengan bertambah hadirnya lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah di indonesia karena terdapat tuntutan dari masyarakat melalui jasa keuangan yang bebas dari unsur *ribawi*, semakin tinggi perkembangan lembaga keuangan syariah. Munculnya lembaga keuangan syariah yang pergerakannya didasarkan pada prinsip syariah ini dikenal dengan sebutan lembaga keuangan syariah yang memiliki gambaran dalam melakukan bisnis menjauhi unsur *riba*. Oleh karena itu lembaga keuangan atau bank agar terhindar dari sistem *riba* atau bunga yang tidak sejalan seperti yang diajarkan islam, maka islam menciptakan prinsip muamalah tanpa *riba* dalam bentuk apapun.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Didiek Ahmad Supadie, Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013), 13.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Koperasi Syariah Di Kota Kediri**  
**Tahun 2023 - 2024**

No.	Tahun	Jumlah Keseluruhan Koperasi Syariah di Kota Kediri
1.	2023	21 unit
2.	2024	21 unit
3.	2025	23 unit

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri

Berdasarkan tabel 1 kita dapat mengetahui bertambahnya lembaga keuangan syariah pada tiga tahun terakhir ini. Lembaga keuangan syariah yang pendiriannya dikhususkan untuk pemberian pemberdayaan dan pengembangan usaha di masyarakat lingkup kecil disebut dengan lembaga keuangan mikro syariah. Lembaga keuangan mikro berpotensi agar semakin dekat dengan masyarakat yang sedang menginginkan atau kekurangan dalam modal dana untuk usaha yang dimiliki, dengan adanya hal tersebut menjadikan lembaga keuangan mikro syariah bukan sekedar mementingkan bagi hasil namun secara lebih luas juga bisa untuk pemberdayaan masyarakat. Keberadaan lembaga keuangan syariah dalam islam sangat membantu kegiatan bisnis dan perekonomian masyarakat. Lembaga keuangan syariah berpotensi dengan tidak mengandalkan bunga dengan kata lain, lembaga keuangan syariah yang memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya serta pembayaran dan peredaan uang yang mengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.<sup>2</sup>

Banyaknya lembaga keuangan syariah berskala mikro di indonesia selalu mengalami pertumbuhan pada setiap tahunnya. Lembaga keuangan

---

<sup>2</sup> Ahmad Sumiyanto, BMT Menuju Koperasi Modern (Yogyakarta: Ises Publishing, 2008), 165-166.

syariah yang ikut berkembang setiap tahunnya yaitu Koperasi Syariah Amanah An-Nuur Kota Kediri. Koperasi ini cukup menarik perhatian masyarakat karena pembentukannya juga merupakan salah satu hasil swadaya masyarakat yang peduli atas kebangkitan ekonomi masyarakat. Koperasi Syariah Amanah An-Nuur ini merupakan lembaga keuangan yang operasionalnya untuk mengelola dana yang memiliki sifat sosial atau nirlaba dengan sumber dana yang didapatnya. Koperasi ini merupakan lembaga keuangan yang operasionalnya menyimpan dan memberikan dananya kepada masyarakat dengan orientasi bagi hasil. Dalam menyimpan dana didapat dari simpanan orang ketiga sedangkan pemberian dananya dijalankan melalui wujud investasi atau pembiayaan, yang didasarkan prinsip syariah. Berbeda dengan bank syariah yang ukurannya besar dan memiliki ruang untuk pasar uang, lembaga keuangan ini merupakan lembaga yang didirikan dengan semangat kekeluargaan dan beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil yang dikenal sebagai sistem syariah.<sup>3</sup>

Tujuan didirikannya Koperasi Syariah Amanah An-Nuur untuk menumbuhkan usaha dan kesejahteraan para anggotanya khususnya dan umumnya untuk semua masyarakat. Koperasi Syariah Amanah An-Nuur berupaya untuk meningkatkan serta memakmurkan anggota dan masyarakat, yang berharap apabila menjadi anggota disana, masyarakat bisa memperbaiki taraf hidup dari usaha yang dijalankannya.<sup>4</sup> dalam hal ini lembaga keuangan syariah tidak hanya sebagai wadah untuk penyimpanan

---

<sup>3</sup> Abdurrohman Kasdi, "Filantropi Islam untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat: Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak," *Iqtishadia* 9, no. 2 (2016): 231.

<sup>4</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 354.

dana saja namun juga sebagai wadah penyaluran dana yang dimiliki untuk usaha dari masyarakat sesuai sistem perekonomian syariah islam. Semakin banyak lembaga keuangan syariah persainganpun juga semakin ketat, maka Koperasi Syariah Amanah An-Nuur mengharuskan untuk bisa mengimbangi dan memudahkan masyarakat dari produk yang dimiliki, khususnya mengimbangi lembaga keuangan yang berbasis konvensional yang dipandang memiliki produk yang baik. Langkah yang harus diberikan Koperasi Syariah Amanah An-Nuur dalam menyelesaikan masalah untuk masyarakat yaitu dengan memberikan macam-macam produk salah satunya yaitu pembiayaan.

Pembiayaan atau dengan kata lain *financing* merupakan penyaluran dana dari satu pihak kepada pihak lainnya sebagai pendukung investasi yang sudah dalam perencanaan, baik dari perorangan maupun lembaga. Pembiayaan juga dapat diartikan sebagai pemberian dana yang disalurkan untuk berinvestasi yang sudah terencana.<sup>5</sup> dan pada akhirnya pembiayaan dengan prinsip syariah yang dijalankan Koperasi Syariah Amanah An-Nuur Kota Kediri menyediakan dana untuk memperkuat permodalan usaha kecil dalam memperoleh imbalan yang tidak berbunga melainkan dengan bagi hasil sesuai dengan ketentuan syariah.<sup>6</sup> Pembiayaan yang sudah berjalan berdasarkan prinsip syariah saat ini di Koperasi Syariah Amanah An-Nuur Kota Kediri yaitu : akad wadiah dan akad mudharabah. Ada dua jenis akad penyaluran dana yang berjalan saat ini yaitu, pembiayaan berdasarkan bagi hasil dan dengan sistem jual beli yang menanggihkan pembayaran. Dalam

---

<sup>5</sup> Mia Lasmi Wardiyah, Pengantar Perbankan Syari'ah (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2019),182.

<sup>6</sup> Didiek, Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah, 55.

bertransaksi pembiayaan sistem bagi hasil yaitu *musyarakah* dan *mudharabah*. Adapun transaksi dengan sistem jual beli yang menanggihkan pembayaran yaitu *Murabbahah*.<sup>7</sup> pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang dalam pengajuan pembiayaannya baik dari prosedur maupun sifat dari tujuan pembiayaan lebih mudah dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Kemudahan prosedur ini kemudian masyarakat banyak mengajukan pembiayaan tersebut. Berikut adalah data jumlah anggota pembiayaan musabahah pada Koperasi Syariah Amanah An-Nuur Kota Kediri pada tahun 2019-2022.

**Tabel 1.2**

**Jumlah Anggota Pembiayaan *Mudharabah* pada Koperasi Syariah Amanah An-Nuur Kota Kediri, Koperasi BMW Rahmat Kediri, dan BMT Rahmat Semen Kota Kediri Tahun 2019-2024**

<b>Tahun</b>	<b>Koperasi Syariah Amanah An-Nuur</b>	<b>Koperasi BMW Rahmat</b>	<b>BMT Rahmat Semen</b>
2019	459 orang	122 orang	160 orang
2020	480 orang	160 orang	185 orang
2021	495 orang	195 orang	210 orang
2022	510 orang	218 orang	234 orang
2023	525 orang	232 orang	248 orang
2024	540 orang	245 orang	263 orang

Sumber: data diolah peneliti berdasarkan hasil observasi

Koperasi Syariah Amanah An-Nuur dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan jumlah anggota pembiayaan mudharabah. Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah anggota pembiayaan di Koperasi Syariah Amanah An-Nuur Kota Kediri mengalami kenaikan yang konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 459 anggota, kemudian meningkat menjadi 540 anggota pada tahun 2024.

<sup>7</sup> Abdurrohman, *Filantropi Islam untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*, 231.

Sementara itu, pada tahun 2019 jumlah anggota pembiayaan di Koperasi BMW Rahmat Kota Kediri dan BMT Rahmat Semen Kota Kediri masing-masing adalah 122 dan 160 anggota, yang juga menunjukkan peningkatan hingga mencapai 245 dan 263 anggota pada tahun 2024.

Dari data tersebut, terlihat bahwa Koperasi Syariah Amanah An-Nuur memiliki jumlah anggota pembiayaan yang lebih besar dibandingkan dua lembaga lainnya. Banyaknya pembiayaan yang disalurkan tentu berdampak pada meningkatnya risiko terjadinya pembiayaan bermasalah, terlebih apabila tidak didukung oleh sistem analisis pembiayaan yang baik dan tepat. Oleh karena itu, penting bagi setiap lembaga keuangan syariah untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan. Berikut ini disajikan data jumlah anggota pembiayaan bermasalah pada akad mudharabah di Koperasi Syariah Amanah An-Nuur Kota Kediri, Koperasi BMW Rahmat Kota Kediri, dan BMT Rahmat Semen Kota Kediri.<sup>8</sup>

Berikut ini merupakan data jumlah anggota pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mudharabah di Koperasi Syariah Amanah An-Nuur Kota Kediri, Koperasi BMW Rahmat Kota Kediri, dan BMT Rahmat Semen Kota Kediri.

---

<sup>8</sup> Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh” Jurnal Iqtishadiah, Vol. 10, No. 1, 2017, 76.

**Tabel 1.3**  
**Perbandingan Jumlah Anggota Pembiayaan Bermasalah pada**  
**Pembiayaan Mudharabah di Koperasi Syariah Amanah An-Nuur,**  
**Koperasi BMW Rahmat, dan BMT Rahmat Semen**

<b>Tahun</b>	<b>Koperasi Syariah Amanah An-Nuur</b>	<b>Koperasi BMW Rahmat</b>	<b>BMT Rahmat Semen</b>
2019	47 orang	45 orang	35 orang
2020	47 orang	47 orang	55 orang
2021	35 orang	32 orang	25 orang
2022	27 orang	18 orang	15 orang
2023	20 orang	12 orang	10 orang
2024	15 orang	9 orang	7 orang

Sumber: data diolah peneliti berdasarkan hasil observasi

Berdasarkan tabel 3 diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah anggota pembiayaan bermasalah pada ketiga lembaga keuangan tersebut menunjukkan angka yang menurun dan empat tahun terakhir terhitung dari tahun 2019 sampai 2024. Koperasi Syariah Amanah An-Nuur mempunyai jumlah anggota pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *mudharabah* lebih banyak dari Koperasi BMW Rahmat Kota Kediri dan BMT Rahmat Semen Kota Kediri, hal ini menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan yang banyak juga berdampak pada banyaknya jumlah pembiayaan bermasalah. Proses pembiayaan di Koperasi Syariah Amanah An-Nuur masih dijumpai adanya pembiayaan bermasalah, sehingga untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah, maka prinsip 5C harus diterapkan dengan baik oleh perbankan syariah.

Koperasi Syariah Amanah An-Nuur memberikan pembiayaan kepada calon nasabah, hal terpenting yang harus diperhatikan yaitu dalam mempertimbangkan pemberian pembiayaan kepada calon nasabah dengan cara melakukan penilaian terhadap calon nasabahnya melalui analisis yang

terdalam. Kriteria yang umum dan harus dilakukan untuk menentukan kelayakan calon nasabah dengan menerapkan analisis 5C yaitu, *Character* (karakter), *Capacity* (kapasitas/keuangan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), dan *Condition of Economy* (kondisi ekonomi).<sup>9</sup> Penilaian pembiayaan yang tidak sesuai kemungkinan besar akan muncul suatu masalah, misalnya tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran. Maka dari itu, Koperasi Syariah Amanah An-Nuur menerapkan upaya *preventif* atau pencegahan sebelum memberikan pembiayaan kepada anggota yaitu melaksanakan penilaian pembiayaan secara lebih selektif dan hati-hati. Salah satu upaya untuk mencegah yaitu dapat diterapkan pada penilaian prinsip 5C tersebut.<sup>10</sup> Dengan adanya prinsip yang diterapkan pertimbangan bagi lembaga keuangan dalam memutuskan pengajuan pembiayaan oleh calon nasabah layak untuk disetujui atau sebaliknya akan semakin tepat. Pembiayaan bermasalah akan menjadi fenomena tersendiri bagi lembaga keuangan syariah. Salah satunya di Koperasi Syariah Amanah An-Nuur Kota Kediri. Pembiayaan bermasalah dapat menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan operasional lembaga keuangan, mulai dari terealisasinya penyaluran dana yang tidak sesuai target sampai dengan pendapatan keuntungan yang lebih kecil, akibatnya lembaga keuangan mengalami defisit dan berdampak pada nasabah yang telah menginvestasikan dananya.

Pembiayaan bermasalah di Koperasi Syariah Amanah An-Nuur Kota Kediri terjadi karena memang pada saat analisis pemberian

---

<sup>9</sup> Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern* (Yogyakarta: Ises Publishing, 2008), 165-166.

<sup>10</sup> Meutea Saraswati dan Nila Firdausi Nuzula, "Penerapan Penilaian Prinsip 5c sebagai Upaya untuk Mencegah Terjadinya Pembiayaan Bermasalah," *Jurnal Administrasi Bisnis* 66, no. 1 (2019): 18.



pembiayaan sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya namun masih ada beberapa nasabah saat pengajuan pembiayaan kurang jujur dalam memberikan keterangan informasi mengenai datanya. Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai implementasi prinsip 5c dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah di Koperasi Syariah Amanah An-Nuur Kota Kediri untuk menganalisis kelayakan pembiayaan *mudharabah*, hal ini merupakan proses untuk mengidentifikasi apakah calon nasabah layak atau tidaknya dalam mendapatkan pembiayaan. Prosedur dan analisis yang tepat juga akan mengurangi risiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dibahas mengenai “Implementasi Prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition og Economy*) dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Di Koperasi Syariah Amanah An-Nuur Kota Kediri”

## **B Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi 5C di Koperasi Syariah Amanah An-Nuur Kota Kediri ?
2. Bagaimana implementasi 5C dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah di Koperasi Syariah An-Nuur Kota Kediri ?

## **C Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah penulis ingin menjelaskan beberapa permasalahan yang sudah dijabarkan di rumusan masalah.

1. Untuk menganalisis implementasi prinsip 5C di Koperasi Syariah Amanah An-Nuur Kota Kediri.
2. Untuk menganalisis implementasi prinsip 5C dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah di Koperasi Syariah Amanah An-Nuur Kota Kediri.

#### **D Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat Teoritis.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah informasi, wawasan keilmuan bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya mengenai implementasi 5C dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah di Koperasi Syariah Amanah An-Nuur Kota Kediri.

2. Manfaat Praktis.

- a. Bagi Peneliti, memberikan keterampilan mahasiswa dalam menerapkan mekanisme pembiayaan serta prinsip 5C dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah kepada anggota Koperasi Syariah Amanah An-Nuur Kota Kediri.
- b. Bagi Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri, dari hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi pada bidang lembaga keuangan syariah bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri terutama mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam.
- c. Bagi lembaga keuangan, penelitian yang dilakukan ini diharapkan berguna dalam meningkatkan kualitas lembaga keuangan syariah

amanah an-nuur kota kediri agar lebih baik dalam menerapkan prinsip 5C kepada anggota koperasi.

- d. Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi mengenai pengaplikasian 5C dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah oleh Koperasi Syariah Amanah An-Nuur Kota Kediri

## **E Telaah Pustaka**

1. “Penerapan Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan Mikro untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada BRI Syariah KCP Metro)” oleh Laila Damayanti Mahasiswa IAIN Metro Lampung (2020). Penelitian ini fokus tentang penerapan prinsip 5C untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan mikro agar tingkat NPF tidak semakin tinggi pada BRI Syariah KCP Metro. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan, primer diperoleh dari hasil wawancara, sedangkan sekunder didapat dari hasil dokumentasi. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip 5C diperlukan adanya evaluasi pada beberapa aspek agar dapat meminimalisir adanya pembiayaan yang bermasalah. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu sama-sama meneliti tentang penerapan 5C dalam mencegah pembiayaan bermasalah dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu, peneliti sebelumnya membahas tentang penerapan

prinsip 5C pada produk pembiayaan mikro sedangkan penelitian penulis membahas peranan 5C pada pembiayaan *mudharabah*.<sup>11</sup>

2. “Implementasi penilaian Prinsip 5C+1S dalam Mengurangi Pembiayaan Bermasalah Pada KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera di Bandar Lampung”. oleh Rena Mayasari mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2022). Penelitian ini fokus tentang analisis mekanisme pembiayaan bermasalah dan penerapan prinsip 5C pada KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Bandar Lampung dalam mencegah adanya pembiayaan bermasalah. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan 5C+S1 di KSPPS BMT BUS Cabang Cepu sudah diterapkan dengan baik. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu pembahasannya mengenai penerapan prinsip 5C dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dan metode penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu objek penelitiannya.<sup>12</sup>
3. “Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan Murabahah pada PT Bank BNI Syariah”. oleh Azmi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo (2019). Penelitian ini fokus tentang penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan di PT. Bank BNI Syariah Masamba.

---

<sup>11</sup> Laila Damayanti, “Penerapan Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan Mikro untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada BRI Syariah KCP Metro). Mahasiswa IAIN Metro”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020)

<sup>12</sup> Rohmatan, “Analisis Implementasi Prinsip 5C dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Cepu”, (tugas Akhir D3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Walisongo Semarang, 2015)

Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data primer berasal dari annual report dan untuk data sekunder berasal dari buku, jurnal, dan data yang mendukung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian harus mengutamakan kualitas dan bukan kuantitas. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu pembahasan mengenai cara meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu penelitian sebelumnya objek atau tempat yang diteliti, penelitian terdahulu bertempat di PT. BNI Syariah Masamba sedangkan penelitian saat ini bertempat di Koperasi Syariah Amanah An-nuur Kota Kediri.<sup>13</sup>

4. “Penerapan Prinsip 5C Koperasi Ditinjau dari Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan (Study Kasus di KSPPS BMW Rahma Jatim Kota Kediri)”. Oleh Umi Anis Watun Khasanah Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri (2018). Penelitian ini fokus tentang penerapan prinsip 5C ditinjau dari prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan di KSPPS BMW Rahma Jatim Kota Kediri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip 5C sudah diterapkan dengan baik tetapi pada mekanisme pembiayaan masih

---

<sup>13</sup> Zumrotun Nasikhah, “Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) dalam meminimalisir Risiko Pembiayaan di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015)

dapat ditemukan beberapa kekurangan serta penerapan prinsip 5C yang kurang maksimal. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu sama-sama meneliti tentang penerapan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan dan metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu penelitian sebelumnya meneliti penerapan prinsip 5C ditinjau dari prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembayaran sedangkan penelitian saat ini meneliti peranan 5C dalam mengurangi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mudharabah.<sup>14</sup>

5. “Efektivitas Strategi 5C dalam Mengendalikan Pembiayaan Macet Musyarakah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kediri”. oleh Fajar Mutiara Dewi Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri (2020). Penelitian ini fokus tentang Bank Muamalat Indonesia Cabang Kediri yang menerapkan prinsip 5C dalam mengendalikan pembiayaan macet musyarakah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian bersifat deskriptif. Sumber data yang diperoleh dengan wawancara. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan 5C di Bank Muamalat Cabang Kediri efektif untuk mengurangi adanya pembiayaan bermasalah. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu keduanya membahas mengenai oenerapan prinsip 5C dalam pengajuan pembiayaan dan

---

<sup>14</sup> Umi Watun Khasanah, “Penerapan Prinsip 5C Koperasi ditinjau dari Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan (Study Kasus KSPPS BMW Rahmat Jatim Kota Kediri)”, (Skripsi Sarjana, IAIN Kediri, 2018)

menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu terletak pada objek penelitiannya dan penelitian terdahulu meneliti tentang prinsip 5C dalam mencegah pembiayaan musyarakah bermasalah sedangkan penelitian saat ini membahas tentang penerapan 5C dalam meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mudharabah.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Fajar Mutiara Dewi, “Efektifitas Strategi 5C Dalam Mengendalikan Pembiayaan Macet Musyarakah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kediri”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2020 ).